



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 sebelum perubahan berjumlah Rp3.607.270.201.213,00 (tiga triliun enam ratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), bertambah Rp683.553.563.104,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus empat rupiah), sehingga menjadi Rp4.290.823.764.317,00 (empat triliun dua ratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan Daerah:

1. semula: Rp3.430.061.889.170,00

2. bertambah: Rp 302.243.373.600,00

jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan: Rp3.732.305.262.770,00

b. belanja Daerah:

1. semula: Rp3.564.670.201.213,00

2. bertambah: Rp 715.305.277.104,00

jumlah belanja Daerah setelah perubahan: Rp4.280.175.478.317,00

defisit setelah perubahan: Rp 547.870.215.547,00

c. pembiayaan Daerah:

1) penerimaan pembiayaan:

a) semula: Rp 177.208.312.043,00

b) bertambah: Rp 381.310.189.504,00

jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp 558.518.501.547,00
perubahan:

2) pengeluaran pembiayaan:

a) semula: Rp 42.600.000.000,00

b) berkurang: Rp 31.951.714.000,00

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp 10.648.286.000,00
perubahan:

jumlah pembiayaan neto setelah perubahan: Rp 547.870.215.547,00

sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan: Rp NIHIL

Pasal 3

Anggara pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp3.607.270.201.213,00 (tiga triliun enam ratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus seribu dua ratus tiga belas rupiah) bertambah Rp683.553.563.104,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga ribu seratus empat rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.290.823.764.317,00 (empat triliun dua ratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebelum perubahan Rp1.084.307.900.872,00 (satu triliun delapan puluh empat miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), berkurang Rp(98.800.000.000,00) (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp985.507.900.872,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp870.457.774.744,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) berkurang Rp(98.572.000.000,00) (sembilan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp771.885.774.744,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp47.500.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) bertambah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp55.500.000.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah) bertambah Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp130.500.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) berkurang Rp(1.000.000.000,00) (satu miliar rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).
- (6) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) bertambah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

sehingga setelah perubahan menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (7) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) berkurang Rp(18.000.000.000,00) (delapan belas miliar rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp132.000.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar rupiah).
- (8) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bertambah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (9) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) berkurang Rp(900.000.000,00) (sembilan ratus juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- (10) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (11) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) bertambah Rp13.042.774.744,00 (tiga belas miliar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp16.542.774.744,00 (enam belas miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (12) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp319.696.274.725,00 (tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) berkurang Rp(79.696.274.725,00) (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar rupiah).
- (13) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp177.518.500.019,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu sembilan belas rupiah) berkurang

Rp(37.518.500.019,00) (tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu sembilan belas rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp62.397.099.128,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) berkurang Rp(828.000.000,00) (delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp61.569.099.128,00 (enam puluh satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp34.769.526.747,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp14.873.012.400,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua belas ribu empat ratus rupiah) berkurang Rp(828.000.000,00) (delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp14.045.012.400,00 (empat belas miliar empat puluh lima juta dua belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp12.754.559.981,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 6

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp21.042.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat puluh dua juta rupiah) dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp130.411.027.000,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus sebelas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) bertambah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp131.011.027.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar sebelas juta dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. pendapatan denda pajak Daerah;
 - g. pendapatan denda retribusi Daerah;
 - h. pendapatan dari pengembalian; dan
 - i. pendapatan BLUD;
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp3.107.366.598,00 (tiga miliar seratus tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan tidak mengalami perubahan.
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) berkurang Rp(1.400.000.000,00) (satu miliar empat ratus juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp5.290.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

- (7) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp4.749.529.465,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (8) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp108.000.000.000,00 (seratus delapan miliar rupiah) bertambah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.342.213.988.298,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah Rp398.000.242.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.740.214.230.298,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp1.808.344.475.048,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) bertambah Rp301.716.667.000,00 (tiga ratus satu miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.110.061.142.048,00 (dua triliun seratus sepuluh miliar enam puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. dana perimbangan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp1.769.766.714.048,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu empat puluh delapan rupiah) bertambah Rp295.668.381.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.065.435.095.048,00 (dua triliun enam puluh lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah).
 - b. dana insentif Daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp38.577.761.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) bertambah Rp6.048.286.000,00 (enam miliar empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp44.626.047.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp533.869.513.250,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah Rp96.283.575.000,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp630.153.088.250,00 (enam ratus tiga puluh miliar seratus lima puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari:
- a. pendapatan bagi hasil sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp437.619.513.250,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah Rp96.283.575.000,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp533.903.088.250,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. bantuan keuangan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp96.250.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp3.540.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) bertambah Rp3.043.131.600,00 (tiga miliar empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp6.583.131.600,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp3.540.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan tidak mengalami perubahan berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan bertambah Rp3.043.131.600,00 (tiga miliar empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp3.043.131.600,00 (tiga miliar empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) berupa lain-lain pendapatan.

Pasal 10

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp3.564.670.201.213,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) bertambah Rp715.505.277.104,00 (tujuh ratus lima belas miliar lima ratus lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.280.175.478.317,00 (empat triliun dua ratus delapan puluh miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.431.458.351.583,00 (dua

triliun empat ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah Rp221.415.078.718,00 (dua ratus dua puluh satu miliar empat ratus lima belas juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.652.873.430.301,00 (dua triliun enam ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp995.416.399.419,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan empat ratus sembilan belas rupiah) berkurang Rp(22.177.631.333,00) (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp973.238.768.086,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp444.965.161.320,00 (empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berkurang Rp(27.954.085.860,00) (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp417.011.075.460,00 (empat ratus tujuh belas miliar sebelas juta tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp359.164.471.701,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) berkurang Rp(5.802.557.317,00) (lima miliar delapan ratus dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp353.361.914.384,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp122.466.399.747,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh enam juta tiga

ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah Rp7.613.582.287,00 (tujuh miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp130.079.982.034,00 (seratus tiga puluh miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah);

- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp37.996.267.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah Rp533.761.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp38.530.028.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah);
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp242.909.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) tidak mengalami perubahan;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.080.061.851,00 (dua miliar delapan puluh juta enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) berkurang Rp(148.200.000,00) (seratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.931.861.851,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) mengalami perubahan.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp1.279.120.382.033,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh tiga rupiah) bertambah Rp114.432.938.831,00 (seratus empat belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), sehingga sebelum perubahan menjadi Rp1.393.553.320.864,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp299.367.206.109,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah Rp39.630.840.698,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus

- sembilan puluh delapan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp338.998.046.807,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah);
- b. belanja jasa sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp532.597.689.615,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah) bertambah Rp41.866.926.900,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp574.464.616.605,00 (lima ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus lima rupiah);
- c. belanja pemeliharaan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp114.813.009.388,00 (seratus empat belas miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah Rp35.341.950.579,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp150.154.959.967,00 (seratus lima puluh miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp129.359.507.821,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah Rp26.683.212.484,00 (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp156.042.720.305,00 (seratus lima puluh enam miliar empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp29.202.750.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang Rp(2.468.426.000,00) (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), sehingga menjadi Rp26.734.324.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- f. belanja barang dan jasa BOS sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp98.498.650.000,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang Rp(29.525.980.585,00) (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp68.972.669.415,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah); dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp75.281.569.100,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) bertambah Rp2.904.414.665,00 (dua miliar sembilan ratus empat juta empat ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp78.185.983.765,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp154.845.070.131,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) bertambah Rp129.159.771.220,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp284.004.841.351,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp40.034.098.181,00 (empat puluh miliar tiga puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) bertambah Rp95.454.554.000,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp135.488.652.181,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp112.644.821.950,00 (seratus dua belas miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima

puluh rupiah) bertambah Rp33.705.217.220,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp146.350.039.170,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah); dan

c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.166.150.000,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), tidak ada perubahan.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.076.500.000,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tidak ada perubahan, yang terdiri atas:

a. belanja bantuan sosial individu sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tidak ada perubahan; dan

b. belanja bantuan sosial kepada keluarga sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp1.108.660.292.110,00 (satu triliun seratus delapan miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) bertambah Rp478.461.245.486,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.587.121.537.596,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin.

c. belanja modal gedung dan bangunan.

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp81.883.381.600,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu

ribu enam ratus rupiah) bertambah Rp6.274.433.834,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp88.157.815.434,00 (delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp179.509.386.947,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah Rp131.056.235.733,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp310.565.622.680,00 (tiga ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp5.986.979.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah Rp713.488.850,00 (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp6.700.467.850,00 (enam miliar tujuh ratus juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp24.689.491.066,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh enam rupiah) bertambah Rp19.624.407.814,00 (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp44.313.898.880,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp789.588.300,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) bertambah Rp94.111.300,00 (sembilan puluh empat juta seratus sebelas ribu tiga ratus rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp883.699.600,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- d. belanja modal alat pertanian sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp86.839.300,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) bertambah Rp21.247.400,00 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp108.086.700,00 (seratus delapan juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp70.269.891.121,00 (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) bertambah Rp59.464.809.170,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp129.734.700.291,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp14.377.401.260,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) bertambah Rp9.643.741.228,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp Rp24.021.142.488,00 (dua puluh empat miliar dua puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp8.309.314.900,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) bertambah Rp221.372.602,00 (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp8.530.687.502,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp326.787.700,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) bertambah Rp3.928.039.698,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.254.827.398,00 (empat miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- i. belanja modal komputer sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp37.692.681.100,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) bertambah Rp26.873.108.006,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan ribu enam rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp64.565.789.106,00 (enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam rupiah);
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp80.523.900,00 (delapan puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) bertambah Rp106.509.800,00 (seratus enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp187.033.700,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- k. belanja modal alat bantu eksplorasi direncanakan sebesar 97.780.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- l. belanja modal alat keselamatan kerja sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp653.977.200,00 (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) bertambah Rp530.733.000,00 (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.184.710.200,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah);
- m. belanja modal alat peraga direncanakan sebesar Rp3.463.200,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- n. belanja modal rambu-rambu sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp8.681.164.600,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) bertambah Rp2.731.412.010,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta satu juta empat ratus dua belas ribu sepuluh rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp11.412.576.610,00 (sebelas miliar empat ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- o. belanja modal peralatan olahraga sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp199.311.200,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) bertambah Rp832.132.100,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.031.443.300,00 (satu

miliar tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

- p. belanja modal peralatan dan mesin BOS sebelum perubahan Rp0,00 (nol rupiah) bertambah Rp5.598.496.355,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp5.598.496.355,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah); dan
 - q. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebelum perubahan Rp7.264.193.100,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) bertambah Rp672.626.400,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp7.936.819.500,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp313.302.250.592,00 (tiga ratus tiga belas miliar tiga ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah Rp18.169.748.264,00 (delapan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp331.471.998.856,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp285.305.594.904,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat rupiah) bertambah Rp24.707.789.364,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp310.013.384.268,00 (tiga ratus sepuluh miliar tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp27.224.405.688,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang Rp(6.524.041.100,00) (enam miliar lima ratus dua puluh empat juta empat puluh satu ribu seratus rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp20.700.364.588,00 (dua puluh miliar

tujuh ratus juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah); dan

- c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp772.250.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang Rp(14.000.000,00) (empat belas juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp758.250.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp517.152.785.121,00 (lima ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah) bertambah Rp320.157.723.825,00 (tiga ratus dua puluh miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp837.310.508.946,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp294.821.947.315,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) bertambah Rp192.106.875.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar seratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp486.928.822.315,00 (empat ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp168.846.855.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima rupiah) bertambah Rp93.315.172.611,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima belas seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp262.162.027.611,00 (dua ratus enam puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah);
 - c. belanja modal instalasi sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp8.890.768.106,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus enam rupiah) bertambah Rp801.336.340,00 (delapan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sehingga setelah perubahan

menjadi Rp9.692.104.446,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

- d. belanja modal jaringan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp44.593.214.700,00 (empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) bertambah Rp33.880.339.874,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp78.473.554.574,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp15.833.931.350,00 (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah Rp1.924.103.830,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp17.758.035.180,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah Rp919.416.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp919.416.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp105.307.000,00 (seratus lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) bertambah Rp95.460.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp200.767.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. belanja modal aset tidak berwujud sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp15.673.624.350,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah Rp439.581.600,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima

ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp16.113.205.950,00 (enam belas miliar seratus tiga belas juta dua ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- d. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah Rp474.646.230,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp474.646.230,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah); dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta ribu rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp978.556.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) bertambah Rp879.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.857.556.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal aset tidak berwujud sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp978.556.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) bertambah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.148.556.500,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan
- b. belanja modal aset lainnya BLUD sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) berkurang Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp23.051.557.520,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) bertambah Rp15.628.952.900,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp38.680.510.420,00 (tiga puluh delapan miliar enam

ratus delapan puluh juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) berupa belanja tidak terduga.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), tidak ada perubahan, berupa belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), tidak ada perubahan, berupa belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp134.608.312.043,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah) bertambah Rp413.261.903.504,00 (empat ratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh enam puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus empat rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp547.870.215.547,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud huruf a berupa Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp177.208.312.043,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah) bertambah Rp381.310.189.504,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp558.518.501.547,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud huruf b berupa Penyertaan modal Daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp42.600.000.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) berkurang Rp(31.951.714.000,00) (tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), sehingga setelah

perubahan menjadi Rp10.648.286.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- f. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.


Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 13 Oktober 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 13 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN